

PELAYANAN PUBLIK HAM-PENGHARGAAN

2018

PERMENKUMHAM NO.27, BN 2018/NO.1283, 9 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia berpedoman pada prinsip hak asasi manusia. Untuk meningkatkan kualitas layanan di unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2009; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.28 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri Ini Diatur Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM bertujuan memberikan acuan, motivasi, dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh UPT untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Septembe 2018.
 - Lamp.10 hlm.